



YAYASAN DHARMAWANITA SINDANGBARANG KECAMATAN SINDANGBARANG

Alamat : Jl. Samudera No.2 Desa Saganten, Kec. Sindangbarang Kab. Cianjur - 43272

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DHARMAWANITA SINDANGBARANG NOMOR : 09 /YDHW-SDB/ VII/2015

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 1 SINDANGBARANG KECAMATAN SINDANGBARANG KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan di Desa Jayagiri Khususnya di Kecamatan Sindangbarang yang terletak di Kp. Cimahi Desa Jayagiri tempat untuk menunjang anak-anak usia 4-6 tahun agar dapat mengikuti Pendidikan Pra-Sekolah atau yang disebut Taman Kanak-kanak.
- b. Bahwa masyarakat Desa Jayagiri sangat mendambakan adanya Sekolah Taman Kanak-kanak di daerahnya agar putra-putrinya dapat mengikuti pendidikan pra-sekolah.
- c. bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud point a dan b tersebut di atas, perlu dituangkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak yang berada di Desa Jayagiri Kecamatan Sindangbarang selanjutnya diberi nama Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi 1 Sindangbarang
- KEDUA** : Kepengurusan Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi 1 Sindangbarang sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sindangbarang
Pada tanggal : 1 Juli 2015
Ketua Yayasan Dharmawanita Sindangbarang

HS DARYATI

TembusandisampaikanKepadaYth.

1. Camat Sindangbarang
2. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan TK/SD Kecamatan Sindangbarang
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 0575 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "TK. PERTIWI 1 " No. 001/TK-PS/2015 Tanggal Nopember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbindik Kecamatan Sindangbarang No. 800/26/XI/2015 tanggal Nopember 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : TK. PERTIWI 1

Nama Penyelenggara : YAYASAN DHARMA WANITANA
SINDANGBARANG

Alamat : Kp. Cimahi Desa Jayagiri Kecamatan
Sindangbarang Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan
TAMAN KANAK KANAK (TK).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 10
Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 10 Nopember 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid RAUDNI RO



DINAS
PENDIDIKAN
CIANJUR

DR. KENENG SUPARSIH, M.Si p-
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbindik